



## **BUPATI PURBALINGGA**

Purbalingga, 7 September 2020

Kepada Yth :

1. Para Pimpinan OPD;
  2. Para Camat;
  3. Para Kepala Desa / Lurah.
- Se- Kabupaten Purbalingga  
di-

**PURBALINGGA**

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 300 / 17467

#### **TENTANG**

**PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 /  
COVID-19 DI KABUPATEN PURBALINGGA**

Mendasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 360/186 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), merespon perkembangan terkini Covid-19 di Kabupaten Purbalingga, serta memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat diinstruksikan kepada seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Gugus Tugas Covid-19 di semua Tingkatan (Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan) diinstruksikan untuk aktif melaksanakan sosialisasi, deseminasi, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dalam rangka sukses peningkatan disiplin serta Penegakkan Hukum Protokol Pencegahan guna menekan penyebaran Covid-19 di seluruh Wilayah Kabupaten Purbalingga.

Terkait hal tersebut, dibawah ini disampaikan pokok-pokok pengaturan sbb :

#### **A. Prinsip Dasar Pengaturan Protokol Pencegahan**

##### **1. Kewajiban perseorangan;**

- a. Menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
- b. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sebelum dan sesudah beraktivitas;
- c. Membatasi interaksi fisik (physical distancing) dan menghindari kerumunan;
- d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS).

2. Kewajiban pelaku usaha/ pengelola/ atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
  - a. Melaksanakan sosialisasi, edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi (banner, petunjuk, baliho, spanduk) untuk menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19;
  - b. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang fungsional dan mudah diakses atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
  - c. Melaksanakan penapisan dan pemantauan kesehatan terhadap setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kegiatan / pekerjaan setidaknya menggunakan alat pengukur suhu badan (thermo gun);
  - d. Melaksanakan pengaturan jaga jarak;
  - e. Membersihkan dan melakukan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - f. Menyediakan petugas untuk mengatur antrean, jaga jarak dan penerapan protokol pencegahan;
  - g. Melakukan deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Yang dimaksud Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. Perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
  - b. Sekolah/institusi pendidikan lainnya;
  - c. Tempat ibadah;
  - d. Terminal dan kendaraan transportasi umum;
  - e. Toko, pasar modern, dan pasar rakyat;
  - f. Apotik dan toko obat;
  - g. Warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
  - h. Pedagang kaki lima/lapak jajanan;
  - i. Perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
  - j. Tempat wisata;
  - k. Fasilitas pelayanan kesehatan;
  - l. Area publik / tempat umum lainnya yang berpotensi berkumpulnya massa (taman terbuka, Tempat bermain anak,dll)
- B. Kewajiban penyelenggara kegiatan sosial kemasyarakatan (pengajian, hajatan pribadi, arisan, pertemuan dll.) baik di ruangan terbuka maupun tertutup:
- a. Melakukan upaya kebersihan dan disinfeksi areal kegiatan sebelum dan sesudah kegiatan;
  - b. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang fungsional atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
  - c. Menyediakan petugas untuk mengatur antrean, jaga jarak dan penerapan protokol pencegahan; (mendayagunakan anggota SATLINMAS dan peralatan bersumber bantuan Jogo tonggo)
  - d. Melaksanakan penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan masuk ke area kegiatan setidaknya menggunakan alat pengukur suhu badan (thermo gun);
  - e. Melaksanakan pengaturan jaga jarak maupun jumlah pengunjung maksimal (50 % dari kapasitas normal);
  - f. Melarang masuk pengunjung yang tidak bermasker;

- g. Melakukan deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19
- C. Intensifikasi sosialisasi dan pendisiplinan masyarakat  
Untuk meningkatkan kualitas sosialisasi dan upaya pendisiplinan masyarakat, Tim Gugus tugas dapat melibatkan :
- Organisasi sosial kemasyarakatan;
  - Pemuka agama;
  - Tokoh Adat;
  - Tokoh masyarakat; dan
  - Unsur masyarakat lainnya.
- D. Tertib Pemantauan dan Pengendalian Kegiatan
- Camat dan Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Gugus Tugas Covid Kecamatan dan Desa bersama jajaran samping (TNI/Polri /Puskesmas/ Komponen pemerintah lainnya) memiliki hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan monitoring, pembinaan dan pengendalian kegiatan seluruh kemasyarakatan sesuai status zonasi pandemi wilayahnya secara dinamis (merah/kuning/hijau) untuk menjamin kepatuhan dan peningkatan disiplin masyarakat terhadap penerapan protokol pencegahan Covid-19.
  - Pengawasan dan Pengendalian ditempuh melalui mekanisme perijinan kegiatan yang melibatkan massa berdasarkan penilaian kelayakan penerapan protokol pencegahan, monitoring kewilayahan secara berkala,fasilitasi kegiatan kemasyarakatan, serta sosialisasi dan operasi penertiban untuk memastikan kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat terhadap penerapan protokol pencegahan Covid-19.
  - Tim Gugus Tugas Kabupaten melaksanakan hal yang sama untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan tingkat Kabupaten dan hal-hal lain yang berada diluar kemampuan Gugus tugas Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- E. Sanksi pelanggaran  
Dalam hal peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, Sanksi terhadap para pelanggarnya diatur sbb.:
- Bagi perorangan:
    - Teguran lisan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya atau lagu wajib nasional lainnya dan/atau mengucapkan Pancasila serta membuat tulisan untuk mematuhi protokol kesehatan;
    - Kerja sosial terbatas berupa membersihkan tempat publik; dan/atau
    - melaksanakan olahraga untuk kesehatan jasmani.
  - Bagi pelaku usaha/ pengelola atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum maupun penyelenggara kegiatan sosial kemasyarakatan:
    - Teguran lisan;
    - Teguran tertulis;
    - Penghentian sementara operasional usaha; dan/atau kegiatan
    - Pencabutan izin usaha;

Demikian Surat edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

**BUPATI PURBALINGGA,**  
Selaku  
Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19  
Di Kabupaten Purbalingga



**DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B. Econ, MM**

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kapolres Purbalingga;
3. Komandan KODIM 0702 Purbalingga;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga;
5. Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga;
6. Komandan Pangkalan Udara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga;
7. Komandan Batalyon 406/CK Purbalingga;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
9. Para Kapolsek Se Kabupaten Purbalingga;
10. Para Danramil Se Kabupaten Purbalingga;
11. Para Kepala PUSKESMAS Se Kabupaten Purbalingga;
12. Ketua MUI Kabupaten Purbalingga;
13. Ketua FKUB Kabupaten Purbalingga;
14. Ketua PCNU Kabupaten Purbalingga;
15. Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga;
16. Ketua LDII Kabupaten Purbalingga.